



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

... **BO BT HER...**, NIK, tempat/ tanggal lahir Sinabang, 10 Oktober 1991, usia 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D-III, tempat tinggal Jalan No 12 Dusun Gampong, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, No. Telp dan Domisili elektronik : bimbiiphones@gmail.com / Sebagai Penggugat;

Lawan:

... **JM BIN R..**, NIK, tempat /tanggal lahir Pasir putih, 19 Juli 1986, usia 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal Jalan No 12 Dusun Gampong, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat melalui kuasaanya telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 Pebruari 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan Register Perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-

Hal. 1 dari 15 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



Bna, tanggal 01 Pebruari 2023 mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0044/007/V/2016, tertanggal 10 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahkediaman bersama selama 7 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - 2.1. ... AAZ bt JM..., usia 5 tahun;
 - 2.2. ... ZZS bt JM..., usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan chattingan dengan banyak wanita lain, sehingga selalu menjadi pemicu keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 3.2. Bahwa pada 26 Januari 2023, Tergugat telah menjatuhkan talak II kepada Penggugat;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatanRp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswastadengan

Hal. 2 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000 dan hutang mahar berupa emas 5 (lima) mayam serta uang sejumlah Rp 10.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan SuratKeterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 422.5/21/2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (... JM bin R..) terhadap Penggugat (... BO bt Her..);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000;
 - 4.2. Hutang mahar berupa emas 5 (lima) mayam dan uang sejumlah Rp 10.000.000;
5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang

Hal. 3 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



bernama:

- 6.1. ... AAZ bt JM..., lahir tanggal 11 Februari 2017;
- 6.2. ... ZZS bt JM..., lahir tanggal 08 September 2019;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000(Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengankenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
9. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan selanjutnya majelis sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperperkara agar kedua belah pihak rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil yang selanjutnya majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan usaha damai melalui upaya mediasi, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dan majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan tergugat untuk memilih mediator, untuk hal mana Penggugat dan Tergugat telah memilih seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bernama Drs.H.Yusri, SH,MH upaya mediasi mana telah dilaksanakan yang bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadap isi gugatan tersebut

Hal. 4 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



Penggugat/kuasanya menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil gugatannya dengan sedikit perubahan yaitu tentang nafkah iddah dan hutang mahar dicabut dalam gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi sehingga tidak dapat dideengar tanggapannya terhadap gugatan penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Bimbi Oktria, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh (bukti P.1);
- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0044/007/V/2016, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh (bukti P.2);
- Foto copy kartu keluarga atas nama Juli mahyuzar, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh (bukti P.3);
- Foto copy akta kelahiran atas nama ... AAZ bt JM..., lahir tanggal 11 Pebruari 2017,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, Kota Banda Aceh (bukti P.4);
- Foto copy akta kelahiran atas nama Zarin Zea Shatara, lahir tanggal 08 September 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, Kota Banda Aceh, (Bukti P.5), kelima bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan dengan foto copy nya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut:

1. **Asballah Bin Zakaria**, lahir 09-08-1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/kadus, tempat tinggal di Gampong, kecamatan jaya Baru, Kota banda Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena mereka warga saksi, benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis hal ini saksi ketahui karena saksi lihat sendiri ketika saksi ingin mendamaikan mereka, saksi dengar waktu itu Tergugat minta pisah dengan Penggugat dan saat itu saksi menanyakan pada Tergugat apakah sudah memikirkan matang-matang dan apakah tidak saying pada anak-anaknya dan saat itu juga Tergugat menejawab pada saksi bahwa ianya sudah tidak memungkinkan lagi untuk hidup bersatu dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa didepan saksi yang saat itu ada juga Penggugat, tergugat melafalkan talak 2 terhadap Penggugat, sehingga kejadian tersebut mereka tidak pernah kumpul lagi bersama (kejadiannya sekitar akhir tahun 2022);
 - Bahwa penggugat orangnya jujur, amanah dan dapat dipercayakan anak-anaknya untuk diasuh olehnya;
2. **Rinda Henny Olisa Binti Hermansyah**, lahir tanggal 06-10-1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Gampong Meunasah tuha, Kecamatan peukan bada, kabupaten Aceh Besar, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa benar mereka suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga mereka sejak awal pernikahan sudah mulai ribut, saksi pernah lebih kurang 3 kali melihat keributan mereka;
 - bahwa saksi bersama keluarga pernah mendamaikan mereka sekitar 4 kali, penyebab dari keributan mereka adalah masalah perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, hal ini ditemukan Penggugat pada hand phone Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



- Bahwa sekitar 1 bulan yang lalu antara keduanya sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat sudah melafalkan talak secara liar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah salah ibu yang sayang sama anak-anaknya, mampu mendidik anak, jujur, amanah dan tidak berbuat yang membuat ianya ditangkap oleh aparat serta mampu merawat anaknya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan secara lisan tidak ada lagi yang akan disampaikan di persidangan dan tetap pada gugatan yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 62/Pdt.G/2022/MS-Bna Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih

Hal. 7 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



Drs.H.Yusri, SH,MH, sebagai Hakim mediator mereka, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, upaya mediasi yang dilakukan Hakim Mediator dengan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya dipersidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan menurut versi Penggugat, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tergugatpun sudah melafalkan talak terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Tergugat tidak hadir lagi kepersidangan, namun Penggugat dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga tidak pernah kumpul lagi bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Hal. 8 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri ternyata bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa kini antara kedua sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya, karena Tergugat telah melafalkan talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan mereka sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis

artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “ .

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena tiadanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka perceraian

Hal. 9 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang artinya :

Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Bain Shughra)

Disamping itu sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 :

Artinya: “ ...Apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis Hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posisi yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermu’asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap isteri (dhi. Penggugat) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat sejak diajukannya gugatan cerai ini ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sampai dengan tahap akhir proses di persidangan tidak ternyata Penggugat berubah sikap dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, hal mana merupakan petunjuk bahwa perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus , serta Penggugat menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga yang ada;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan doktrin *marriage breakdown*, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang artinya :

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan

Hal. 10 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”.

Menimbang, bahwa disamping itu juga Majelis hakim berpendapat gugatan cerai yang diajukan Penggugat patut dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengabstraksikan kaidah Hukum”*** bahwa bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan/gugatan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping perceraian Penggugat juga menuntut agar anak yang bernama : ... AAZ bt JM..., lahir tanggal 11 Februari 2017 dan ... ZZS bt JM..., lahir tanggal 08 September 2019;

Hal. 11 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



Menimbang, anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, maka anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga. Oleh karena itu anak juga harus senantiasa dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak dasar manusia yang harus dijunjung tinggi, dan disisi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, diperlukan usaha yang konsisten dan berkesinambungan dari kedua orang tuanya atau dari orang yang menjadi pegasuh utamanya dalam melaksanakan tugas memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa atau mandiri,

Menimbang, bahwa mengingat sedemikian pentingnya pemeliharaan anak, dan karena hadhanah adalah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh, maka syari'at telah memberikan syarat: bahwa seorang hadhin (pemelihara dan pengasuh anak) haruslah orang yang sudah dewasa, berakal, memiliki kemampuan dalam memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat amanah, berakhlak baik, dan tidak mengganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut, Majelis Hakim mendasarkan kedekatan hubungan batin antara anak dengan ibu bapaknya, dan yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, Spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama orang baik secara agama, hukum dan adat, dengan demikian secara umum Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak sebagai pemegang hak hadhanah (hadhin) terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan norma dasar pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah) adalah berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 12 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



Perkawinan, yang menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata- mata berdasarkan kepentingan anak”, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “gagah... putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,”; Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”, dengan demikian baik ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama sebagai hadhin anaknya pasca bercerai;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap dalam diri pribadi Penggugat sebagai ibu kandung yang baik dari anak tersebut, tidak ditemukan suatu sifat dan sikap tercela, dan selama anak tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, Tergugat tetap berusaha menyalurkan kasih sayangnya dengan tetap menemui anaknya tersebut meskipun dalam waktu yang terbatas, kedekatan emosional antara ibu dengan anaknya begitu nyata, dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat layak dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak tersebut. Dengan kata lain Penggugat dipandang cakap dan berkemampuan secara lahir batin untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik. Oleh karenanya demi kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, serta untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani dari anak tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, yang dihubungkan dengan perkara ini maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ... AAZ bt JM..., lahir tanggal 11

Hal. 13 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



Februari 2017 dan ... ZZS bt JM..., lahir tanggal 08 September 2019 masih belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan hujjai syariyah (dalildalil syaura) yang berhubungan dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hak hadhanah).yaitu:

Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya Al Fiqh Al Islam wa Adillatuh, Jilid VII, hal. 719-720: *“Sesungguhnya secara berturut-turut orang yang paling berhak mengasuh seorang anak, adalah ibunya akibat terjadinya perceraian atau kematian, kecuali ibunya tersebut karena keluar dari Islam (murtad) atau melakukan perbuatan yang dianggap asusila seperti berbuat zina, menjadi penyanyi, pencuri atau penari, atau karena tidak bertanggung jawab pada anaknya tersebut;*

Dari Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairi ra, beliau bertanya kepada Nabi : *“wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik ?.* Nabi menjawab : *ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? Ibumu. Lalu siapa lagi ? ayahmu, lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya (HR.Al dalam Adabul Mufrad).* Berkenaan dengan hadis tersebut di atas belakangan ini ada penelitian biologi molekuler terbaru menemukan bahwa seorang ibu mewariskan 75% unsur genetiknya kepada anak, sedangkan ayah hanya 25 %, oleh karena sifat baik, kecerdasan dan kesolehan seorang anak sangat ditentukan oleh sifat ibunya. Disamping itu juga di dalam sel-sel manusia terdapat sebuah organel yang memiliki fungsi strategis, Namanya mitokondria. Mitokondria adalah salah satu bagian sel yang memiliki DNA sendiri, Mitokondria hanya dimiliki oleh seorang ibu, tidak oleh ayah, karena mitokondria berasal dari sel telur bukan dari sperma , itulah sebabnya investasi ibu dalam diri anak 75 %, tanpa kehadiran Mitokondria hidup akan hampa, tidak ada energi yang mampu menggelora semangat. oleh karena itu jangan heran jika kontak batin antara ibu dengan anaknya sangat kuat dan intens. Jarak jauh apapun tidak bisa menghalangi sensitivitas hati seorang ibu, dengan kata lain perasaan ibu terhadap anaknya bagaikan perasaan dia terhadap dirinya sendiri. Norma hujjai syar'iyah tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari Hujjai syar'iyah tersebut dipahami bahwa yang berhak mengasuh anak yang

Hal. 14 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



belum tamyiz adalah ibunya dan apabila anak tersebut sudah tanwiz, boleh memilih antara ibu atau ayahnya, selama ibunya tidak berkelakuan buruk sekali atau sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya (pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan, kemaslahatan dan masa depan anak tersebut, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap dapat memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, mengajak jalan-jalan dan membawa menginap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu menurut kepatutan dengan sekurang-kurangnya sepengetahuan atau seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanahnya. Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya dan jika Penggugat tidak memberikan akses sebagaimana dijelaskan diatas maka Tergugat selaku ayah dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan anak yang dimohon oleh Penggugat agar ditetapkan dibawah asuhannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka hak asuh anak tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan "Dalam hal terjadinya perceraian huruf a. menjelaskan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

Hal. 15 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



adalah hak ibunya” ,huruf b. “*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*“, maka terhadap hak asuh anak-anak tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, setentang nafkah anak-anak pada mulanya diminta oleh Penggugat Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah), yang kemudian didepan persidangan hanya minta pada Tergugat untuk nafkah anak-anak (2 orang anak) sejumlah Rp1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (... **JM bin R..**) terhadap Penggugat (... **BO bt Her..**);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ... AAZ bt JM..., lahir tanggal 11 Februari 2017 dan ... ZJS bt JM..., lahir tanggal 08 September 2019, di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan memerintahkan Penggugat untuk memberikan akses bagi Tergugat untuk menjenguk anaknya, membawa jalan-jalan dengan sepengetahuan Penggugat, jika hal ini tidak diindahkan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak tersebut ke Mahkamah Syar'iyah;
4. Menetapkan nafkah dua orang anak tersebut di atas minimal sejumlah Rp1500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun, serta menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak-anak tersebut sejumlah Rp1500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat;

Hal. 16 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.



5. Membebaskan biaya perkara ke Dipa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun anggaran 2023;

Demikian Petapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami,, **SH.** sebagai ketua majelis **Dra.** dan **Drs.**, **M. H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, **SH.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.

....., SH.

Hakim Anggota,

Drs., M.H

Panitera Pengganti,

....., SH.I.

Perincian biaya perkara : Nihil

Hal. 17 dari 17 Put. Nomor 62/Pdt.G/2023/MS-Bna.